



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN Njk.

----- Pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata gugatan No. 61/Pdt.G/2019/PN Njk. dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

Sri Kari, bertempat tinggal di Jl.Kemuning 1/217, Rt/rw . 004/001, Kelurahan / Desa . Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kabupaten Salatiga. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat I ;

Siswanto, bertempat tinggal di Kalingga Tengah 2 No. 17, Rt/rw. 008/002, Kelurahan /desa Kadipiro,, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat II ;

P.Y.Sismono, bertempat tinggal di Bintara Ix, Rt/rw 009/013, Kelurahan /desa. Bintara, Kecamatan Bekasi Barat. Kabupaten Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat III ;

A.M.Endang E, Ba, bertempat tinggal di Jalan Sadewa 7 Blok 46 No. 1, Rt/rw 001/022, Kel/desa Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,, Kabupaten Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat IV ;

Setyo Pranoto, bertempat tinggal di Kp Kabandungan, Rt/rw. 004/005, Kelurahan /desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa



Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat V ;

Andita Pradanti, bertempat tinggal di Kp Kabandungan, Rt/rw. 004/005, Kelurahan /desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat VI ;

Rahmadi Utomo, bertempat tinggal di Jalan Tamansari 1 No. 1e, Rt/rw. 023/007, Kelurahan /desa Banjarejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat VII ;

Rahadi Nugroho, bertempat tinggal di Perum Plaosan Permai A-8, Rt/rw. 017/002, Kelurahan /desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat VIII ;

Purwekantor, bertempat tinggal di Pinang Griya Permai Jl. Beo B-563,, Rt/rw. 005/005, Kelurahan /desa Pinang, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat IX ;

Dwi Setianingsih, bertempat tinggal di Kp Sawah, Rt/rw. 001/001, Kelurahan /desa Pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat X ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Nugroho, bertempat tinggal di Pegandekan, Rt/rw. 002/007, Kelurahan /desa Pegandekan,, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat XI ;

Andang Eko Priyanto, bertempat tinggal di Jalan Tanjung 353/6c, Rt/rw. 003/003, Kelurahan /desa. Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kabupaten Salatiga. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat XII ;

A.M Dewi Komalasari, bertempat tinggal di Bendungan, Rt/rw. 001/001, Kelurahan /desa. Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat XIII ;

Alusia Tri Indahningsih, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 3 Blok Kg 6/15, Rt/rw. 001/041, Kelurahan /desa Bojong Kulur, Kecamatan Gung Putri, Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat XIV ;

Sari Puji Astuti, bertempat tinggal di Persada Raya Blok I 6 No.17, Rt/rw. 004/008, Kelurahan /desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat XV ;

M. Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Putra li No. 1 Kw Industri, Rt/rw. 003/003, Kelurahan /desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prpto Suharjo, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 49, Nganjuk, Kode Pos 64411.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdamaian Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai

Penggugat XVI;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **PRAPTO SUHARJO, S.H., M.H., GUNAWAN HARYANTO, SE, SH., MH, CLA, CLI dan LUKARTONO, S.H., M.H.**, Advokat, Likuidator & Auditor Hukum, Kantor Hukum “ MIGUBE 7 REKAN “ Jalan J.A. Suprpto 49 Nganjuk Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 209/Kuasa/2019/PN Njk, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat ;**

Lawan:

Sutaji, bertempat tinggal di Jalan Mt. Hariyono, Rt/rw. 004/001, Kelurahan /desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk., sebagai **Tergugat I ;**

Gati Juli Harsiwi, bertempat tinggal di Jalan Mt. Hariyono, Kelurahan /desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk., sebagai **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa **TERGUGAT I** sampai saat ini masih menempati tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** yang berada di sebelah utara jalan desa. **TERGUGAT I** sanggup dan bersedia mengosongkan tanah pekarangan tersebut dengan syarat agar supaya **TERGUGAT I** diberikan hak bagian (tukar guling) dengan tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** yang berada di sebelah selatan jalan dan posisinya di bagian timur. sedangkan untuk luasnya terserah pemberian **PARA PENGUGAT** sepanjang bagian tanah tersebut dapat dididrikan bangunan rumah yang layak huni ; -----

Pasal 2

Bahwa atas persyaratan **TERGUGAT I** yang minta tukar guling dengan tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** yang berada di selatan jalan dan posisinya di bagian timur tersebut **PARA PENGUGAT** pada pokoknya setuju dan tidak keberatan. selanjutnya berdasarkan musyawarah bersama **PARA**

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdamaian Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Njk



PENGUGAT akhirnya sepakat bahwa **TERGUGAT I** diberikan hak bagian tanah pekarangan tersebut seluas 139 M2 dengan pertimbangan bahwa luas tanah tersebut sudah cukup untuk didirikan bangunan rumah yang layak huni. Selanjutnya oleh karena masih ada kelebihan tanah di sebelah baratnya seluas 18 M2. Maka tanah tersebut dibeli sekalian oleh **TERGUGAT I** dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.1.800.000,-** (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan akan dibayar lunas paling lambat tanggal **10 Juni 2020** ; -----

Pasal 3

Bahwa setelah terjadi tukar guling dan pembayaran tersebut maka **PARA PENGUGAT** sebagai pemilik sah atas tanah pekarangan yang terletak di sebelah utara jalan desa seluas 2.326 M2 berhak memiliki dan menguasainya dengan aman dan menikmati sepenuhnya tanpa mendapat gangguan atau ancaman dari siapapun juga, termasuk dari **TERGUGAT I** atau dari pihak lain yang ikut mempunyai hak atas tanah tersebut ; -----

Pasal 4

Bahwa demikian juga setelah **TERGUGAT I** diberi bagian dan membeli tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** tersebut. maka **TERGUGAT I** berhak memiliki dan menguasai tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas dan menikmati sepenuhnya tanpa mendapat gangguan atau ancaman dari siapapun juga, termasuk dari pihak lain yang turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut ; -----

Pasal 5

Bahwa **TERGUGAT II** sampai saat ini masih menempati tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** yang berada di sebelah selatan jalan desa. Dan tanah tersebut oleh **TERGUGAT II** telah didirikan bangunan rumah tinggal permanen yang sampai sekarang masih ditempati oleh **TERGUGAT II** beserta keluarganya. Sehubungan dengan hal tersebut Maka **TERGUGAT II** bersedia mengganti kerugian atas tanah pekarangan yang sudah ada bangunannya tersebut, sedangkan mengenai nilainya dapat disesuaikan dengan harga tanah secara umum yang berlaku di daerah setempat ; -----

Pasal 6

Bahwa atas kesediaan **TERGUGAT II** yang akan mengganti kerugian atas tanah pekarangan milik **PARA PENGUGAT** yang sudah ada bangunannya tersebut dengan patokan harga umum setempat, **PARA PENGUGAT** pada prinsipnya tidak keberatan ;-----



Pasal 7

Bahwa setelah diadakan pengukuran atas tanah yang sudah ada bangunannya dan yang dikuasai oleh **TERGUGAT II** tersebut ternyata luasnya **342 M2**. Sehingga jumlah total ganti rugi tanah yang harus dibayar oleh **TERGUGAT II** kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ; -----

Pasal 8

Bahwa **TERGUGAT II** membayar uang ganti rugi tanah tersebut akan dilakukan secara bertahap / diangsur selama 6 (enam) bulan dengan perincian sebagai berikut :

- ke-1. tanggal 11 Maret 2020. Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupah) ;
- ke-2. tanggal 10 April 2020. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- ke-3. tanggal 10 Mei 2020. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- ke-4. tanggal 10 Juni 2020. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- ke-5. tanggal 10 Juli 2020. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- ke-6. tanggal 10 Agustus 2020. Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Pasal 9

Bahwa setelah pembayaran uang ganti rugi atas tanah ini lunas, maka **TERGUGAT II** berhak memiliki dan menguasai tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas dan menikmati sepenuhnya tanpa mendapat gangguan atau ancaman dari siapapun juga, termasuk dari pihak lain yang ikut mempunyai hak atas tanah tersebut.; -----

Pasal 10

Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** melaksanakan tukar guling atas tanahnya dengan **TERGUGAT I** dan juga setelah menerima ganti rugi atas tanahnya dari **TERGUGAT II**, maka **PARA PENGGUGAT** berjanji dan menyatakan tidak akan mempermasalahkan atau tidak akan meminta kembali tanah-tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas yang telah menjadi hak milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. serta menjamin bahwa **PARA PENGGUGAT** beserta keluarganya dan anak keturunannya tidak akan melakukan tuntutan hukum atau mengajukan gugatan dalam bentuk apapun juga ; -----



Pasal 11

Bahwa untuk pengurusan surat-surat dan biaya-biaya yang timbul akibat dari perjanjian perdamaian ini serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan ini akan ditanggung bersama-sama antara **PARA PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUHAT II** secara tanggung renteng;-----

Pasal 12

Akhirnya **PARA PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyatakan dengan ini menjamin kebenaran semua data-data dan fakta-fakta yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ini dan sepakat menyatakan bahwa .dengan adanya Akta Perdamaian ini maka segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah pekarangan seluas 2.795 M2 yang terdiri dari 2 petak tersebut yang merupakan harta milik **PARA PENGUGAT** yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Almarhum **SOMO HIROKO** dan Almarhumah **BINGU alias SUBINGAH**, telah dianggap selesai dan tuntas ; ----

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Njk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim akan menguatkannya dalam Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan TRIU ARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUSRIPAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSRIPAH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdamaian Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran PerkaraPNBP = Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Jurusita = Rp.	225.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan = Rp.	30.000,-
5. Materai = Rp.	6.000,-
6. Redaksi = Rp.	10.000,-
JUMLAH = Rp.	351.000,-

Terbilang: *Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)